BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan fundamental terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Indonesia. Pemerintah sebagai penyelenggara urusan publik kini dituntut untuk mampu beradaptasi dengan era digital guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan kepada masyarakat. Salah satu bentuk perkembangan teknologi yang paling berpengaruh adalah penggunaan algoritma dalam berbagai proses pemerintahan, termasuk dalam pengambilan keputusan administratif dan pemberian layanan publik oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).

Fenomena ini dikenal dengan istilah *algorithmic governance* atau tata kelola berbasis algoritma, yaitu bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan sistem digital dan logika otomatis (algoritma) untuk membantu atau bahkan menggantikan sebagian fungsi pengambilan keputusan manusia. Dalam konteks hukum administrasi negara, hal ini menimbulkan konsekuensi yuridis yang signifikan, sebab keputusan publik yang semula sepenuhnya berada dalam kendali pejabat pemerintahan kini

sebagian diambil oleh sistem otomatis yang tidak memiliki kapasitas moral maupun tanggung jawab hukum sebagaimana manusia.

Penggunaan algoritma dalam pelayanan publik di Indonesia sebenarnya telah berlangsung dalam berbagai bentuk. Misalnya, penggunaan *Computer Assisted Test* (CAT) oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam seleksi calon pegawai negeri sipil, sistem e-Kinerja untuk penilaian kinerja ASN, serta sistem penentuan penerima bantuan sosial berbasis data terpadu kesejahteraan sosial. Dalam praktik tersebut, algoritma berperan dalam mengolah data, menentukan peringkat, bahkan memberi rekomendasi keputusan administratif. Sistem-sistem ini meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan objektivitas, namun penggunaan algoritma juga menimbulkan risiko hukum berupa minimnya transparansi (*opacity*), adanya potensi bias, serta ketidakjelasan tanggung jawab hukum apabila terjadi kesalahan keputusan (*algorithmic accountability gap*).

Ditinjau secara normatif, penggunaan algoritma oleh ASN belum memiliki pengaturan yang jelas dalam sistem hukum nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) memang telah mengakui pentingnya transformasi digital dalam penyelenggaraan manajemen ASN. Pasal 63 UU ASN disebutkan bahwa "*Digitalisasi Manajemen ASN dilaksanakan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi penyelenggaraan proses dan pengambilan keputusan dalam manajemen ASN secara menyeluruh*." Pasal 3 ayat (2) UU ASN menegaskan nilai-nilai dasar ASN yang "BerAKHLAK," di antaranya

akuntabel, kompeten, dan berorientasi pada pelayanan. Kedua ketentuan ini mencerminkan komitmen normatif untuk mengedepankan efisiensi dan akuntabilitas dalam kinerja ASN.

UU ASN tidak secara eksplisit menjelaskan batasan, mekanisme, maupun tanggung jawab hukum terkait penggunaan sistem otomatis berbasis algoritma dalam proses pelayanan publik. Ketentuan dalam Pasal 63 hanya memberikan mandat umum mengenai digitalisasi manajemen ASN, tanpa pengaturan spesifik mengenai bagaimana keputusan algoritmik harus diawasi, diverifikasi, atau dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam aspek akuntabilitas penggunaan algoritma oleh ASN maka terdapat potensi kekosongan norma (*normative vacuum*).

Pemerintah Indonesia menegaskan arah kebijakan dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Perpres SPBE). Perpres SPBE menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan digitalisasi birokrasi dan pelayanan publik elektronik di Indonesia. Pasal 1 angka 1 Perpres SPBE mendefinisikan SPBE sebagai "*penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.*" Pasal 4 menegaskan bahwa tujuan SPBE adalah "*mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya*."

Perpres SPBE ini jelas menekankan aspek digitalisasi dan efisiensi pelayanan publik, namun sama seperti UU ASN, Perpres ini belum secara

spesifik mengatur penggunaan algoritma sebagai instrumen pengambilan keputusan dalam sistem pemerintahan. Prinsip-prinsip umum seperti akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi memang telah dicantumkan, tetapi mekanisme operasional atau pertanggungjawaban terhadap keputusan berbasis algoritma belum diatur secara eksplisit. Kedua regulasi tersebut dengan demikian memiliki *overlapping* sekaligus *normative gap*, keduanya sama-sama mendorong digitalisasi birokrasi, tetapi belum memberikan kerangka hukum yang memadai untuk menjamin keseimbangan antara efisiensi dan akuntabilitas dalam penggunaan algoritma oleh ASN.

Dalam perspektif teoretis, penggunaan algoritma dianggap mampu meningkatkan efisiensi karena dapat mempercepat proses kerja birokrasi, mengurangi intervensi manual, serta menghemat biaya opresional.[1] Prinsip hukum administrasi negara tidak berhenti pada efisiensi, melainkan juga menghendaki adanya akuntabilitas sebagai dasar legitimasi setiap keputusan yang dikeluarkan oleh aparatur pemerintahan. Akuntabilitas dalam konteks hukum administrasi menuntut agar setiap produk keputusan publik dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan transparan kepada masyarakat.

Posisi ASN memiliki peran sentral dalam kerangka hukum administrasi negara yang menekankan akuntabilitas dan legitimasi keputusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU ASN. Dalam kerangka hukum ini, peran ASN semakin menonjol setelah berlakunya Undang-Undang

[1]Jimly Assiddiqie, 2012, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 101.

ASN, yang menekankan integritas, profesionalitas, serta tanggung jawab ASN dalam memberikan pelayanan publik. Kehadiran algoritma juga menimbulkan dilema bagi ASN. ASN di satu sisi dituntut untuk memanfaatkan teknologi sebagai sarana percepatan kerja dan peningkatan kinerja birokrasi, namun di sisi lain, ASN tetap merupakan subjek hukum yang memikul tanggung jawab pribadi atas setiap keputusan yang dikeluarkan. Dilema ini semakin kompleks ketika keputusan tersebut dihasilkan oleh *black box algorithm*, yaitu algoritma dengan logika internal yang tidak transparan dan sulit dijelaskan bahkan oleh pembuat kebijakan sendiri.[2] Jika keputusan pelayanan publik disandarkan pada sistem yang tidak dapat dijelaskan kepada masyarakat, maka prinsip akuntabilitas hukum menjadi terancam. Akuntabilitas, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, merupakan instrumen penting dalam menjamin agar setiap keputusan administrasi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral kepada masyarakat.[3] Penggunaan algoritma yang tidak disertai mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dapat berujung pada bentuk maladministrasi baru yang bersifat digital.

Penggunaan algoritma harus ditempatkan dalam bingkai *good governance*. Prinisp efisiensi memang dapat terpenuhi, tetapi ada risiko pengabaian terhadap asas kepastian hukum, keterbukaan, serta

[2]Frank Paquale, 2015, *The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information*, Harvard University Press, Cambridge, hlm 19.
[3]Philipus Hadjon M, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 84.

pertanggungjawaban.[4] Apabila algoritma menghasilkan keputusan keliru, seperti penolakan layanan atau diskriminasi data, maka masyarakat berpotensi dirugikan. Tanpa kerangka normatif yang jelas, penggunaan algoritma justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan legitimasi administratif.

Hingga kini, penelitian akademis mengenai SPBE di Indonesia lebih banyak menyoroti aspek teknis, efektivitas penerapan, atau hambatan manajerial.[5] Belum banyak penelitian yang secara spesifik menelaah implikasi hukum penggunaan algoritma oleh ASN dengan fokus pada keseimbangan antara efisiensi dan akuntabilitas. Atas dasar uraian tersebut, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengisi kekosongan tersebut, sehingga regulasi ke depan mampu mengarahkan pemanfaatan algortima dalam pelayanan publik tetap berada dalam koridor hukum yang sah dan adil.

Penelitian ini memiliki urgensi akademik yang tinggi dalam mengkaji implikasi hukum atas penggunaan algoritma oleh ASN dari perspektif hukum administrasi negara, terutama dalam mengidentifikasi kesenjangan normatif antara kerangka peraturan perundang-undangan yang telah berlaku dengan kebutuhan aktual terhadap regulasi penggunaan algoritma dalam pelayanan publik. Analisis normatif terhadap UU ASN dan Perpres SPBE diharapkan mampu mengungkap kekurangan subtansial dalam pengaturan

[4]Siti Rahayu, 2020, "Evaluasi Implementasi SPBE pada Pemerintahan Daerah", Jurnal Administrasi Publik, Vol. 12, No. 2, hlm. 123.
[5] *Ibid*., hlm. 124.

yang ada serta menunjukkan urgensi pembentukan regulasi yang lebih menyeluruh.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan normatif antara UU ASN dan Perpres SPBE dalam mengatur penggunaan algoritma oleh ASN dalam pelayanan publik, serta merumuskan langkah-langkah normatif untuk mewujudkan keseimbangan antara efisiensi dan akuntabilitas yang berlandaskan pada prinsip geen bevoegdhheid zonder verantwoordelijkheid. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa atribusi kewenangan kepada ASN dalam penggunaan sistem digital tetap memikul konsekuensi pertanggungjawaban hukum yang jelas, sehingga penggunaan teknologi tidak menjadi celah terjadinya impunitas administratif. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan hukum administrasi digital di Indonesia sekaligus memberikan rekomendasi normatif bagi perumusan regulasi yang adaptif terhadap kemajuan teknologi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip fundamental negara hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi hukum penggunaan algoritma oleh Aparatur Sipil Negara dalam pelayanan publik berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023?

2. Bagaimana integrasi penggunaan algoritma tersebut dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menurut Perpres No. 95 Tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis implikasi hukum dari penggunaan algoritma oleh Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Untuk mengkaji kesesuaian dan sinkronisasi penggunaan algoritma tersebut dalam kerangka Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoretis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perkembangan ilmu hukum administrasi negara pada umumnya dengan doktrin keseimbangan efisiensi akuntabilitas di era digital, serta secara khusus pada bidang hukum ASN dan SPBE melalui analisis normatif konflik regulasi pasca UU No. 20 Tahun 2023, yang dapat menjadi rujukan bagi studi lanjutan tentang etika

teknologi dalam *good governance*. Hasilnya diharapkan memperkuat literatur hukum Indonesia tentang *algorithmic accountability* yang masing terbatas sehingga mendukung pengembangan teori hukum tata usaha negara yang adaptif terhadap inovasi digital.

2. Manfaat Praktis

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih komprehensif mengenai penggunaan algoritma dalam pelayanan publik. Bagi instansi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam mengimplementasikan sistem berbasis algoritma yang tidak hanya efisien tetapi juga akuntabel dan sesuai prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak mereka dalam berhadapan dengan keputusan administratif yang dihasilkan oleh sistem otomatis dan memberikan pemahaman mengenai mekanisme pertanggungjawaban yang seharusnya tersedia. Bagi penulis bermanfaat dalam pemenuhan salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar sarjana.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini memiliki orsinalitas karena membahas secara khusus implikasi hukum penggunaan algoritma oleh ASN dalam pelayanan publik, dengan titik tekan pada kesimbangan antara efisiensi dan akuntabilitas

berdasarkan UU ASN 2023 dan Perpres SPBE 2018. Kajian serupa belum banyak ditemukan, namun terdapat beberapa penelitian lain yang memiliki irisan topik dan dapat dijadikan pertimbangan:

1. Rizky Sugiharto A.111.18.0146, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang dengan penelitian yang berjudul[6]
   a. Implementasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Diskominfo Kota Semarang Berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2021.
   b. Rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah
      1) Bagaimana implementasi layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Diskominfo Kota Semarang berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2021?
      2) Apa kendala implementasi layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Di Diskominfo Kota Semarang berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2021 dan bagaimana upaya mengatasinya?
   c. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi SPBE di Diskominfo Kota Semarang belum optimal, karena kendala utama adalah kurangnya literasi digital masyarakat dan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang teknologi informasi. Upaya mengatasi meliputi sosialisasi literasi digital dan Pendidikan

[6]Rizky Sugiharto, 2022, *Implementasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Diskominfo Kota Semarang Berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2021*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Semarang.

serta pelatihan SDM yang terintegritasi. Penerapan SPBE bertujuan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan efisiensi pelayanan publik.

d. Hal yang menjadi pembeda dalam penelitian ini adalah penelitian ini hanya menyoroti aspek literasi digital dan pengembangan SDM sebagai kendala utama.

2. Della Adistya, 2020011221, Fakultas Administrasi Publik, Politeknik LAN Jakarta dengan penelitian yang berujudul[7]

   a. Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Aparatur (SIAP) Dalam Peningkatan Kualitas Layanan Kepegawaian di Badan Kepegawaian dan Pengembanngan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bekasi.

   b. Rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah:

      1) Bagaimana proses penerapan aplikasi SIAP dalam meningkatkan layanan pegawai di BKPSDM Kota Bekasi?

      2) Apa saja faktor penghambat dan pendorong dalam proses penerapan aplikkasi SIAP dalam meningkatkan layanan pegawai di BKPSDM Kota Bekasi?

[7]Della Adistya, 2024*, Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Aparatur (SIAP) dalam Peningkatan Kualitas Layanan Kepegawaian di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bekasi*, Skripsi, Politeknik STIA LAN Jakarta.

c. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan aplikasi SIAP di BKPSDM sudah berdampak pada pengelolaan kepegawaian yang lebih baik dan pelayanan yang lebih transparan dan efisien. Namun terdapat kendala seperti infrastruktur jaringan, perpindahan admin/operator, dan data yang belum terupdate. Disarankan melakukan pembaruan data secara berkala, menetapkan timeline pelayanan, sisoialisasi standar pelayanan, upgrade sistem secara berkala, dan Pembangunan infrastruktur jaringan yang memadai.

d. Hal yang menjadi pembeda dalam hal ini adalah penelitian ini fokus pada manajemen kepegawaian berbasis aplikasi SIAP di BKPSDM Bekasi, bukan SPBE secara umum, sehingga cakupan layanan dan teknologi yang telaah berbeda.

3. Nur Hanipa Hasibuan, 11200453000003, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negerisyarif Hidayatullah Jakarta dengan penelitian yang berjudul[8]

a. Tata Kelola Aparatur Sipil Negara Dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi Studi UU No. 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara

b. Rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah:

[8]Nur Hanipa Hasibuan, 2024, *Tata Kelola Aparatur Sipil Negara dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi (Studi UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

1) Bagaimana manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN?

2) Bagimana implementasi manajemen ASN dalam mewujudkan reformasi birokrasi di era reformasi?

c. Hasil penelitian ini menunjukkan UU No. 20 Tahun 2023 menggantikan UU No. 5 Tahun 2014, dengan perubahan arah kebijakan ASN yang lebih menitikberatkan pada hasil kerja tinggi, pelayanan berorientasi akuntabilitas dan kompetensi. Reformasi birokrasi menjadi kebutuhan untuk mneghadapi tantangan global dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian menunjukkan bahwa manajemen ASN mutlak harus berlandaskan prinsip merit dan berkontribusi pada percepatan reformasi birokrasi.

d. Hal yang menjadi pembeda penelitian ini membahas tata Kelola ASN secara normative berdasarkan UU ASN terbaru yang berfokus pada reformasi birokrasi, manajemen ASN, dan kebijakan, bukan secara khusus implementasi teknologi SPBE dalam pelayanann.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu tersebut yang membahas implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) memberikan gambaran yang saling

melengkapi sekaligus mengungkap berbagai tantangan mendasar dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital di Indonesia oleh ASN.

Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan penelitian ini terdapat beberapa perbedaan esensial dan tingkat kedalaman analisis. Penelitian ini melangkah lebih jauh dengan mengintegrasikan pertimbangan implementasi SPBE dalam kerangka hukum, serta mengkaji kendala dan solusi yang lebih kontekstual. Pendekatan ini memperkaya pemahaman tidak hanya dari sisi teknis dan SDM, tetapi juga aspek legal-formal yang mengatur implementasi SPBE secara menyeluruh. Hal ini penting agar kebijakan SPBE dapat terimplementasi dengan efektif.

F. Batasan Konsep

Guna menetapkan batasan konsep agar menghindari perbedaan persepsi antara penulis dan pembaca serta menjaga fokus analisis agar tidak melebar dari tujuan penelitian, beberapa konsep kunci dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) dimaknai sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam konteks penelitian ini, pembahasan ASN dibatasi hanya pada mereka dalam pengambilan keputusan administratif berbasis digital di lingkungan pelayanan publik, bukan pada ASN di bidang lain seperti pendidikan atau pertahanan.

2. Algoritma dalam pelayanan publik, dalam konteks penelitian ini istilah algoritma tidak dimaknai secara teknis dalam disiplin ilmu komputer, melainkan secara fungsional dalam konteks hukum administrasi, yaitu rangkaian logika sistematis dalam sistem elektronik (SPBE) yang digunakan untuk membantu ASN dalam pengambilan keputusan atau penyelenggaraan pelayanan publik. Pembahasan difokuskan pada implikasi hukum dari penggunaan algoritma (misalnya, tanggung jawab, akuntabilitas, dan transparansi keputusan otomatis), bukan pada aspek teknis pemrograman atau desain sistem.
3. Pelayanan Publik dimaknai sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Fokus penelitian ini hanya diarahkan pada pelayanan publik berbasis digital di instansi pemerintah, bukan pelayanan publik secara konvensional.
4. Efisiensi dipahami sebagai pemanfaatan sumber daya secara optimal untuk mnecapai tujuan dengan biaya serendah mungkin, berlandaskan pada prinsip *good governance* menurut Jimly Asshiddiqie.[9] Dalam konteks SPBE, efisiensi diukur secara normatif melalui percepatan proses dan penghematan administrasi, bukan melalui analisis ekonomi makro atau perbandingan antarnegara.

[9]Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 113.

5. Akuntabilitas dimaknai sebagai kewajiban hukum ASN atas setiap konsekuensi keputusan yang diambil, termasuk aspek transparansi dan pemberian sanksi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta dikaitkan dengan asas proporsionalitas menurut Indroharto, bahwa dalam konteks algoritma, akuntabilitas dibtasi pada upaya pencegahan bias keputusan dan potensi sengketa hukum akibat penggunaan sistem otomatis.[10]

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan yang digunakan:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis norma hukum. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.[11] Penelitian ini akan mengeksplorasi kesenjangan normatif dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Aparatur Sipil Negara dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terkait penggunaan algoritma dalam

[10]Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara,* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm 89.
[11]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 13.

pelayanan publik, serta merumuskan konstruksi hukum ideal untuk menyeimbangkan prinsip efisiensi dan akuntabilitas.

2. Sumber Data

   a. Bahan Hukum Primer

      1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan hak asasi manusia.
      2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
      3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
      4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
      5) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

   b. Bahan Hukum Sekunder

      Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, laporan hasil penelitian, kamus hukum, dan hasil wawancara dengan narasumber.

3. Cara Pengumpulan Data

   Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan melalui:

   a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari, mengkaji, dan menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Menginterventarisasi peraturan perundnag-undangan yang relevan dengan penggunaan algoritma oleh ASN dalam pelayanan publik, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil negara dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
2) Membaca dan mengkaji secara sistematis ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut untuk mengidentifikasi pengaturan terkait penggunaan algoritma, efisiensi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban hukum.
3) Mengulas dan menelaah buku-buku teks, jurnal hukum, serta hasil penelitian terdahulu guna memperoleh landasan teoretis mengenai konsep-konsep hukum relevan.
4) Menganalisis doktrin dan pandangan ahli mengenai prinsip-prinsip hukum administrasi negara, khususnya yang berkaitan dengan efisiensi, akuntabilitas, dan asas-asas peemrintahan yang baik.

5) Mempelajari peraturan dan praktik hukum di negara lain terkait penggunaan algoritma dalam administrasi pemerintahan sebagai bahan perbandingan apabila relevan.

4. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang berfokus pada penelaahan mendalam terhadap bahan hukum. Seluruh data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder diolah melalui proses penyusunan yang sistematis, kemudian dianlaisis secara deskriptif normatif untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah penelitian.

Metode analisis kualitatif diterapkan karena penelitian ini tidak bergantung pada data numerik atau statistik, melainkan menitikberatkan pada penafsiran norma hukum, asas hukum, dan doktrin hukum yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan. Proses analisis dilakukan melalui penelaahan subtansi pertaurna perundang-undangan, penyesuaian antara norma-norma hukum yang berlkau, serta penglajian terhadap pandangan para ahli dan putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian.

Tujuan dari penerapan metode ini adalah menghasilkan argumentasi hukum yang rasional, terstruktur, dan selaras dengan prinsip-prinsip hukum, sehingga mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh terhadap isu hukum yang diteliti.